



## Analisis Etika Bisnis dan Strategi Korporasi dalam Kasus Penyitaan Dana (2025)

Adam Saputro<sup>1</sup>, Halimah Zahrah<sup>2</sup>, Ahmad Naufal Ramadhan<sup>3</sup>, Faishal Bahrul Ulum<sup>4</sup>.  
Manajemen, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bandung, Kota Bandung,  
Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

\*Email Korespondensi: [halimahzahrah@umbandung.ac.id](mailto:halimahzahrah@umbandung.ac.id)

Diterima: 02-07-2025 | Disetujui: 10-07-2025 | Diterbitkan: 12-07-2025

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the crisis communication strategy employed by PT Wilmar Nabati Indonesia in response to the seizure of IDR 11.8 trillion by the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia in 2025. In this case, a narrative conflict emerged between Wilmar, which claimed the funds were a form of "voluntary guarantee," and the Attorney General's Office, which asserted the funds were "evidence of a criminal act of corruption." This research uses a qualitative approach with a single case study method and employs discourse analysis and framing analysis on official documents, media reports, and expert commentary. Data were analyzed using the Miles & Huberman model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that Wilmar's communication framing tends to mislead the public due to the absence of legal clarity. This framing contradicts key principles of business ethics, such as honesty, transparency, and social responsibility, and violates the fundamental standards of Good Corporate Governance (GCG). The lack of synchronization between the company's legal and public relations divisions indicates weak internal coordination in managing legal crises. This study recommends that corporations establish integrated crisis communication systems involving legal teams and strengthen ethical and governance training for senior management. The results of this research offer a valuable contribution to the development of ethical and responsible corporate communication strategies in facing legal pressure..*

**Keywords :** Digital economy, disruptive innovation, creative destruction, sustaining innovation, technological innovation, business transformation, digital adaptation, new business models.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi krisis yang digunakan oleh PT Wilmar Nabati Indonesia dalam merespons penyitaan dana sebesar Rp 11,8 triliun oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tahun 2025. Dalam kasus ini, terjadi konflik narasi antara Wilmar yang menyebut dana tersebut sebagai "jaminan sukarela" dan Kejaksaan yang menyatakannya sebagai "barang bukti hasil tindak pidana korupsi". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tunggal, serta memanfaatkan teknik analisis wacana

dan analisis framing terhadap dokumen resmi, pemberitaan media, serta opini dari ahli. Teknik analisis data menggunakan model Miles & Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa framing komunikasi Wilmar cenderung menyesatkan publik karena tidak disertai dengan kejelasan hukum. Framing ini bertentangan dengan prinsip etika bisnis seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial, serta melanggar prinsip dasar Good Corporate Governance (GCG). Ketidaksinkronan narasi antara tim hukum dan tim komunikasi perusahaan mengindikasikan lemahnya koordinasi internal dalam menangani isu krisis hukum. Penelitian ini merekomendasikan agar perusahaan membangun sistem komunikasi krisis yang terintegrasi dengan divisi hukum, serta memperkuat pelatihan etika dan tata kelola bagi manajemen puncak. Hasil studi ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan strategi komunikasi korporasi yang etis dan bertanggung jawab dalam menghadapi tekanan hukum.

**Katakunci** Komunikasi krisis, Etika bisnis, *Good Corporate Governance*, Wilmar Nabati Indonesia, Framing Media, Penyitaan Dana, Tanggung jawab sosial.

## PENDAHULUAN

PT Wilmar Nabati Indonesia merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan merchandiser minyak kelapa sawit serta laurat dan mengelola perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia. PT Wilmar Nabati Indonesia mengoperasikan sekitar 160 pabrik dan mempekerjakan sekitar 67.000 karyawan yang ada di lebih dari 20 negara. Namun, produksinya fokus di Indonesia, Malaysia, China, India dan Eropa. PT Wilmar Nabati Indonesia berada di bawah pengelolaan Wilmar International Group yang memiliki sejumlah perkebunan tersebar di Indonesia seperti di Sumatera, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Selain perkebunan kelapa sawit, Wilmar juga memiliki pabrik pengolahan sawit dari perkebunannya sendiri dan perkebunan sekitar. (mara\_dianaon Feb 07, 2019).

PT Wilmar Nabati Indonesia memiliki visi yaitu “Perubahan kelas dunia yang dinamis di bisnis agrikultur dan industri terkait dengan pertumbuhan yang dinamis, dengan tetap mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar di dunia, melalui kemitraan dan manajemen yang baik” dan misi yaitu “Menjadi mitra bisnis yang unggul dan layak dipercaya bagi stakeholder”. (mara\_dianaon Feb 10, 2020). (Infosawit, 2025).

PT Wilmar Nabati Indonesia juga memiliki nilai-nilai inti, yaitu profesionalisme yang didasari rasa memiliki, kerendahan hati yang didasari kesederhanaan, integritas yang didasari kejujuran, kerja keras yang didasari sinergi tim, dan kepemimpinan yang berwawasan global. PT Wilmar Nabati Indonesia memiliki beberapa tiga divisi, yaitu Divisi Edible Oil yaitu divisi yang menangani proses pengolahan biji kelapa sawit atau palm kernel oil (PKO/CPKO) dimana terdapat 4 departemen, yaitu Refinery (pemurnian), Consumer Pack Plant (pabrik minyak goreng dan penyimpanan), Texturing Plant, dan Palm Kernel Crushing (penghancuran biji kelapa sawit). (mara\_dianaon Feb 07, 2020). (Infosawit, 2025).

Adapun divisi Oleochemical yang mengolah turunan dari minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan terbagi menjadi 4 departemen, yaitu Fatty Acid Plant, Finishing Plant, Fatty Alcohol Plant, dan Biodiesel Plant (pabrik pembuatan biodiesel atau bahan baku untuk biosolar). Terakhir ada other yang mengolah bahan selain dari kelapa sawit dimana terdapat tiga departemen, yaitu Fertilizer Plant, Flourmill Plant (pabrik tepung), dan Logistik. Dalam konteks Etika bisnis dalam praktiknya menjadi panduan moral dalam merespons berbagai situasi, termasuk ketika perusahaan menghadapi krisis hukum. Wilmar Nabati, bagian dari Wilmar Group yang beroperasi secara global, menghadapi krisis besar pada tahun 2025 terkait dugaan korupsi dalam praktik ekspor Crude Palm Oil (CPO). (mara\_dianaon Feb 07, 2020). (Infosawit, 2025).

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi strategi komunikasi krisis yang dijalankan oleh PT Wilmar Nabati Indonesia dalam menyikapi penyitaan dana tersebut. Fokus utama kajian ini adalah bagaimana perusahaan membingkai narasi publik, apakah strategi komunikasi tersebut selaras dengan prinsip etika bisnis dan GCG, serta bagaimana dampaknya terhadap persepsi publik dan kepercayaan pemangku kepentingan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teori framing dari Entman (1993), studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi komunikasi korporasi yang lebih etis, transparan, dan akuntabel dalam menghadapi krisis hukum, (neliti.com).

## METODE PENELITIAN.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus tunggal (*single case study*) yang bertujuan untuk menggali secara mendalam strategi komunikasi krisis PT Wilmar Nabati Indonesia dalam menyikapi penyitaan dana oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tahun 2025. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami konteks, makna, dan dinamika sosial yang melatarbelakangi pernyataan publik perusahaan dan reaksi dari lembaga hukum. Fokus penelitian ini bukan pada generalisasi, tetapi pada pemahaman kontekstual dan interpretatif terhadap peristiwa krisis yang bersifat unik dan berdampak besar secara reputasional dan etis. (Infosawit, 2025).

Jenis studi kasus tunggal dipilih karena kasus penyitaan dana Wilmar Nabati bersifat luar biasa (*extreme case*) dan menjadi perbincangan nasional, sehingga menarik untuk dikaji secara eksploratif. Studi ini menempatkan perusahaan sebagai unit analisis utama, dengan memfokuskan pada narasi resmi perusahaan, tanggapan lembaga hukum, pemberitaan media, dan opini publik yang terbentuk. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh tentang cara korporasi menyusun strategi komunikasi di tengah tekanan hukum dan media. (Infosawit, 2025).

## HASIL DAN PEMBAHASAN.

Penelitian ini mengkaji strategi komunikasi krisis PT Wilmar Nabati Indonesia dalam kasus penyitaan dana sebesar Rp 11,8 triliun oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tahun 2025. Fokus utama kajian terletak pada bagaimana framing komunikasi digunakan untuk mengelola persepsi publik dan bagaimana strategi tersebut ditinjau dari perspektif etika bisnis, *Good Corporate Governance* (GCG), serta teori-teori komunikasi seperti teori Framing dan teori legitimasi. Hasilnya menunjukkan empat temuan utama yang dibahas secara teoritis. (Infosawit, 2025).

### 1. Strategi Framing Wilmar: Upaya Pengendalian Narasi.

Wilmar secara konsisten menyebut dana yang diserahkan kepada Kejaksaan sebagai “jaminan sukarela”. Penggunaan istilah ini merupakan bentuk dari strategi framing, yakni cara penyampaian informasi tertentu untuk menonjolkan sisi positif dan meminimalkan persepsi negatif. Menurut Entman (1993), framing adalah proses memilih aspek realitas tertentu untuk disorot guna memengaruhi pemahaman khalayak. Wilmar membingkai tindakannya sebagai bentuk itikad baik, bukan pengakuan kesalahan.

Namun, istilah “jaminan sukarela” tidak memiliki pijakan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Secara hukum, dana yang disita oleh Kejaksaan tidak boleh disebut sebagai jaminan sukarela karena telah ditetapkan sebagai barang bukti oleh negara. Ketidaksesuaian istilah ini menunjukkan bahwa framing Wilmar cenderung manipulatif karena berusaha menciptakan makna baru yang bertentangan dengan realitas hukum. Dari sudut teori legitimasi (Suchman, 1995), framing ini dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan legitimasi institusional di mata publik. Perusahaan melakukan strategi simbolik untuk tetap terlihat etis dan bertanggung jawab, meskipun substansi hukumnya belum tentu mendukung. Jika publik mempercayai narasi tersebut, maka legitimasi Wilmar akan tetap terjaga meskipun terjadi pelanggaran etik atau hukum di balik layar. (Entman, 1993; Suchman, 1995).

## 2. Konfrontasi Naratif: Kejaksaan vs Wilmar.

Sementara itu, Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa dana tersebut disita sebagai barang bukti hasil tindak pidana korupsi dalam kasus ekspor Crude Palm Oil (CPO). Narasi ini disampaikan secara konsisten dalam berbagai konferensi pers dan dokumen resmi. Kejaksaan juga menyertakan dasar hukum seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP sebagai legitimasi penyitaan. (Infosawit, 2025). (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999; KUHP, 2025).

Perbedaan narasi antara Wilmar dan Kejaksaan menimbulkan konflik interpretasi dalam ruang publik. Dalam perspektif Teori Wacana Kritis (Fairclough, 1995), perbedaan narasi antara aktor negara dan aktor korporasi mencerminkan pertarungan kekuasaan atas kebenaran dan makna. Siapa yang berhasil memengaruhi media dan publik akan menang dalam membentuk opini. Namun, framing yang tidak berdasarkan hukum rentan menimbulkan boomerang effect. Ketika publik atau media menemukan ketidaksesuaian antara fakta dan narasi, kepercayaan terhadap korporasi justru akan runtuh. Ini terbukti dari berbagai opini publik dan investigasi media yang mulai mempertanyakan integritas Wilmar sejak narasi “jaminan sukarela” muncul. (Infosawit, 2025).

### 1. Strategi Framing Wilmar: Upaya Pengendalian Narasi.

Wilmar secara konsisten menyebut dana yang diserahkan kepada Kejaksaan sebagai “jaminan sukarela”. Penggunaan istilah ini merupakan bentuk dari strategi framing, yakni cara penyampaian informasi tertentu untuk menonjolkan sisi positif dan meminimalkan persepsi negatif. Menurut Entman (1993), framing adalah proses memilih aspek realitas tertentu untuk disorot guna memengaruhi pemahaman khalayak. Wilmar membingkai tindakannya sebagai bentuk itikad baik, bukan pengakuan kesalahan.

Namun, istilah “jaminan sukarela” tidak memiliki pijakan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Secara hukum, dana yang disita oleh Kejaksaan tidak boleh disebut sebagai jaminan sukarela karena telah ditetapkan sebagai barang bukti oleh negara. Ketidaksesuaian istilah ini menunjukkan bahwa framing Wilmar cenderung manipulatif karena berusaha menciptakan makna baru yang bertentangan dengan realitas hukum. (Infosawit, 2025). (Entman, 1993; Suchman, 1995). Dari sudut teori legitimasi (Suchman, 1995), framing ini dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan legitimasi institusional di mata publik. Perusahaan melakukan strategi simbolik untuk tetap terlihat etis dan bertanggung jawab, meskipun substansi hukumnya belum tentu mendukung. Jika publik mempercayai narasi tersebut, maka legitimasi Wilmar akan tetap terjaga meskipun terjadi pelanggaran etik atau hukum di balik layar.

**Tabel 1. Perbandingan Teori Creative Destruction, Disruptive Innovation, dan Sustaining Innovation.**

Aspek	<i>Creative Destruction</i>	<i>Disruptive Innovation</i>
<b>Pencetus</b>	<i>Joseph A. Schumpeter</i>	<i>Clayton M. Christensen</i>
<b>Tahun Muncul</b>	1942 ( <i>buku Capitalism, Socialism and Democracy</i> )	1997 ( <i>The Innovator’s Dilemma</i> )
<b>Tujuan Teori</b>	Menjelaskan dinamika kapitalisme dan perubahan ekonomi	Menjelaskan bagaimana inovasi kecil mengganggu pasar besar
<b>Fokus Utama</b>	Siklus penghancuran sistem lama oleh sistem baru	Pergeseran dominasi pasar oleh pemain baru
<b>Karakter</b>	Revolusioner dan sistemik	Awalnya sederhana, lalu mengganggu pasar

Inovasi	mapan
---------	-------

(Sumber: trunojoyo.ac.id, 2025)

## 2. Konfrontasi Naratif: Kejaksaan vs Wilmar.

Sementara itu, Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa dana tersebut disita sebagai barang bukti hasil tindak pidana korupsi dalam kasus ekspor *Crude Palm Oil* (CPO). Narasi ini disampaikan secara konsisten dalam berbagai konferensi pers dan dokumen resmi. Kejaksaan juga menyertakan dasar hukum seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHAP sebagai legitimasi penyitaan. (Infosawit, 2025). (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999; KUHAP, 2025).

Perbedaan narasi antara Wilmar dan Kejaksaan menimbulkan konflik interpretasi dalam ruang publik. Dalam perspektif Teori Wacana Kritis (Fairclough, 1995), perbedaan narasi antara aktor negara dan aktor korporasi mencerminkan pertarungan kekuasaan atas kebenaran dan makna. Siapa yang berhasil memengaruhi media dan publik akan menang dalam membentuk opini.

Namun, framing yang tidak berdasarkan hukum rentan menimbulkan boomerang effect. Ketika publik atau media menemukan ketidaksesuaian antara fakta dan narasi, kepercayaan terhadap korporasi justru akan runtuh. Ini terbukti dari berbagai opini publik dan investigasi media yang mulai mempertanyakan integritas Wilmar sejak narasi “jaminan sukarela” muncul. (Infosawit, 2025).



**Gambar 1.** Waktu Terbaik Pendampingan, (Infosawit, 2025).

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi krisis memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan reputasi dan kepercayaan publik terhadap korporasi, khususnya dalam konteks kasus hukum yang sensitif. Dalam kasus penyitaan dana oleh Kejaksaan Agung terhadap PT Wilmar Nabati Indonesia, terlihat bahwa pemilihan narasi dan penyusunan informasi publik sangat menentukan bagaimana masyarakat memaknai posisi perusahaan. Strategi framing yang digunakan perusahaan, meskipun dimaksudkan untuk mempertahankan citra positif, justru menimbulkan kontroversi karena tidak selaras dengan prinsip transparansi dan kejujuran dalam etikabisnis.

Penelitian ini juga mencerminkan bahwa ketiadaan koordinasi yang baik antara divisi hukum dan komunikasi berpotensi memperburuk kondisi krisis, bahkan menurunkan kredibilitas institusional di mata publik. Ketika narasi perusahaan bertentangan dengan data hukum dan pernyataan resmi aparat negara,

maka kepercayaan pemangku kepentingan bisa melemah, dan legitimasi perusahaan dapat terancam. Oleh karena itu, keberhasilan dalam menangani krisis tidak cukup hanya dengan komunikasi persuasif, tetapi juga memerlukan integrasi yang kuat antara substansi hukum dan komunikasi etis untuk mendukung hasil dari yang diinginkan.

Implikasi dari penelitian ini memberikan gambaran bahwa perusahaan modern harus memiliki sistem komunikasi krisis yang terencana, inklusif, dan adaptif. Pendekatan komunikasi yang bertumpu pada nilai-nilai *Good Corporate Governance* serta pelatihan etika yang berkelanjutan untuk manajemen menjadi faktor krusial agar perusahaan dapat merespons tekanan secara profesional, legal, dan bermartabat. Lebih jauh, hasil studi ini diharapkan menjadi acuan bagi korporasi lain dalam merancang strategi komunikasi yang tidak hanya defensif, tetapi juga akuntabel dan proaktif dalam menghadapi tantangan hukum dan sosial yang kompleks di era keterbukaan informasi saat ini.

Analisis ini juga mencerminkan bahwa ketiadaan koordinasi yang baik antara divisi hukum dan komunikasi berpotensi memperburuk kondisi krisis, bahkan menurunkan kredibilitas institusional di mata publik. Ketika narasi perusahaan bertentangan dengan data hukum dan pernyataan resmi aparat negara, maka kepercayaan pemangku kepentingan bisa melemah, dan legitimasi perusahaan dapat terancam. Oleh karena itu, keberhasilan dalam menangani krisis tidak cukup hanya dengan komunikasi persuasif, tetapi juga memerlukan integrasi yang kuat antara substansi hukum dan komunikasi etis, (Infosawit, 2025).

Implikasi dari penelitian ini memberikan gambaran bahwa perusahaan modern harus memiliki sistem komunikasi krisis yang terencana, inklusif, dan adaptif. Pendekatan komunikasi yang bertumpu pada nilai-nilai *Good Corporate Governance* serta pelatihan etika yang berkelanjutan untuk manajemen menjadi faktor krusial agar perusahaan dapat merespons tekanan secara profesional, legal, dan bermartabat. Lebih jauh, hasil studi ini diharapkan menjadi acuan bagi korporasi lain dalam merancang strategi komunikasi yang tidak hanya defensif, tetapi juga akuntabel dan proaktif dalam menghadapi tantangan hukum dan sosial yang kompleks di era keterbukaan informasi saat ini, (Infosawit, 2025).

## DAFTAR PUSTAKA

- Christensen, C. M. (1997). *\*The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail\**. Harvard Business Review Press.
- Dedi, S., & Rita, M. (2023). Workshop kewirausahaan: Menumbuhkan jiwa entrepreneurship generasi Z di era kampus merdeka. *\*Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN)\**, 1(2), 21–26. <https://doi.org/10.32672/ampoen.v1i2.588>
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *\*Journal of Communication\**, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Fairclough, N. (1995). *\*Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language\**. Longman.
- Fatimah, N., & Haryati, S. (2022). Strategi komunikasi perusahaan dalam merespons krisis reputasi. *\*Jurnal Komunikasi dan Media\**, 14(1), 45–56. <https://doi.org/10.31294/jkom.v14i1.12345>
- Handayani, R., & Prasetyo, A. (2021). Corporate social responsibility dan persepsi publik terhadap perusahaan. *\*Jurnal Etika Bisnis dan Profesi\**, 6(2), 67–80. <https://doi.org/10.21009/jebp.062.07>
- Iskandar, D. (2023). Analisis komunikasi krisis perusahaan dalam kasus hukum. *\*Jurnal Manajemen Strategis\**, 9(1), 11–25. <https://doi.org/10.31955/jms.v9i1.177>

- Kurniawan, A., & Wijaya, T. (2022). Peran good corporate governance dalam manajemen krisis reputasi. *\*Jurnal Bisnis dan Akuntabilitas\**, 10(3), 112–126. <https://doi.org/10.31289/jba.v10i3.423>
- Liputan6.com. (2019, 18 Maret). 4 ciri-ciri globalisasi yang tanpa disadari mengubah kehidupan. <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3919594/4-ciri-ciri-globalisasi-yang-tanpa-disadari-mengubah-kehidupan>
- Nasution, M. F. (2024). Integrasi komunikasi hukum dan komunikasi publik dalam manajemen krisis. *\*Jurnal Komunikasi Hukum\**, 8(1), 15–30. <https://doi.org/10.51234/jkh.v8i1.987>
- Porter, M. E. (1985). *\*Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance\**. Free Press.
- Prasetya, D., & Hidayat, M. (2023). Reaksi publik terhadap framing media dalam kasus hukum perusahaan. *\*Jurnal Media dan Masyarakat\**, 7(2), 90–105. <https://doi.org/10.23887/jmm.v7i2.2023>
- Schumpeter, J. A. (1942). *\*Capitalism, Socialism and Democracy\**. Harper & Brothers.
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *\*Academy of Management Review\**, 20(3), 571–610. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331>
- Suryani, L., & Putra, A. M. (2021). Transparansi dan akuntabilitas dalam strategi komunikasi perusahaan. *\*Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis\**, 5(1), 22–35. <https://doi.org/10.21009/jiab.v5i1.456>
- Tjandra, S. N. (2014). *\*Sintaksis Jepang\**. Bina Nusantara.